



INTERNALISASI NILAI-NILAI ZAKAT PROFESI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: TELAAH PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI

**Risma Putri Sari¹, Putri Nabila², Mita Riskiani³, M. Al Fazri⁴, Pauzan Azim⁵,
Alihan Satra⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Abstrak

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan sistem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis proses internalisasinya dalam Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari karya Yusuf Al-Qardhawi, literatur fiqih zakat, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan kewajiban atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan halal yang telah mencapai nisab, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat profesi mengandung nilai-nilai pendidikan Islam berupa kejujuran, amanah, kepedulian sosial, dan keadilan. Internalisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi dalam pembelajaran, pengalaman langsung, serta refleksi nilai sehingga mendukung pembentukan karakter religius dan sosial peserta didik.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Pendidikan, Islam, Karakter Sosial

ABSTRACT

Professional zakat is a form of contemporary ijtihad that has emerged in response to changes in the modern economic system. This study aims to describe the concept of professional zakat according to Yusuf Al-Qaradawi, identify the Islamic educational values contained therein, and analyze the process of its internalization in Islamic Religious Education. This study employs a library research method with a descriptive

Informasi Artikel

Diterima: 10-06-2026

Direvisi: 12-06-2026

Diterima: 21-06-2026

Publikasi: 22-06-2026

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

qualitative approach. Data were obtained from the works of Yusuf Al-Qaradawi, fiqh literature on zakat, scholarly journals, and other relevant sources, and were then analyzed using content analysis. The results indicate that professional zakat is an obligation on income derived from lawful work that has reached the nisab threshold, with a zakat rate of 2.5%. Professional zakat embodies Islamic educational values such as honesty, trustworthiness, social concern, and justice. The internalization of these values can be achieved through role modeling, habit formation, integration into the learning process, direct experience, and reflection on these values, thereby supporting the development of students' religious and social character.

Keywords: *Professional Zakat, Education, Islam, Social Character*

Corresponding Author:

Risma Putri Sari
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
Palembang
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera
Selatan, 30126 Indonesia.
rismaputris592@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Pelaksanaan zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kemajuan ekonomi dan semakin beragamnya profesi yang berkembang dalam masyarakat telah melahirkan bentuk-bentuk penghasilan yang berbeda dari objek zakat yang dikenal pada masa awal Islam. Fenomena tersebut mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad dalam mengembangkan konsep zakat profesi sebagai bagian dari upaya aktualisasi hukum Islam. Dengan demikian, zakat profesi dipandang sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi perubahan pola pendapatan masyarakat sekaligus menjaga relevansi ajaran zakat dalam konteks ekonomi modern (Salsabila, 2024).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, zakat profesi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat profesi mengandung dimensi pendidikan yang penting karena dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri peserta didik. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, serta keadilan yang terkandung dalam praktik zakat profesi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan utama PAI, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Ashikin & Wajdi, 2025). Dengan demikian, pembelajaran zakat profesi tidak hanya berorientasi pada penguasaan aspek normatif yang meliputi hukum,

ketentuan, dan prosedur pelaksanaannya. Proses pembelajaran juga perlu menekankan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam zakat profesi secara berkelanjutan, sehingga dapat tertanam dalam kesadaran peserta didik dan terimplementasi melalui perilaku mereka dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian zakat profesi. Melalui karyanya, *Fiqh az-Zakah*, ia menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tertentu dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan memenuhi ketentuan yang berlaku (Radita et al., 2025). Gagasan tersebut lahir dari proses ijtihad yang dilakukan untuk merespons berbagai perubahan dan kompleksitas persoalan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat modern. Menurut Al-Qaradawi, penerapan zakat profesi memiliki peranan strategis dalam menciptakan keadilan sosial, mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, serta memperkuat kepedulian sosial antarsesama. Oleh sebab itu, zakat profesi tidak hanya memiliki dimensi ibadah tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat ditanamkan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran sosial.

Kajian tentang zakat profesi telah menjadi perhatian berbagai peneliti dengan fokus pembahasan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Saprida (2016) menguraikan konsep zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradawi, meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan nisab, serta mekanisme perhitungannya. Sementara itu, penelitian Tuli (2018) lebih menitikberatkan pada metode ijtihad yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam merumuskan hukum zakat profesi, terutama melalui pendekatan qiyas dan pertimbangan *maqashid al-syariah* sebagai landasan penetapan hukumnya. Adapun penelitian Candrika (2025) menjelaskan bahwa pemikiran Yusuf Al-Qaradawi memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan fiqh zakat kontemporer yang mampu merespons dinamika ekonomi modern, sekaligus menempatkan zakat sebagai instrumen yang berkontribusi terhadap pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan aspek hukum, metode istinbath, ketentuan kadar, serta relevansi konsep zakat profesi dalam perspektif fiqh kontemporer. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji secara khusus proses penanaman nilai-nilai zakat profesi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih belum banyak ditemukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang berjudul "Internalisasi Nilai-Nilai Zakat Profesi dalam Pendidikan Agama Islam: Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi" tidak hanya berupaya mengkaji konsep zakat profesi menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, tetapi juga menganalisis nilai-nilai zakat profesi yang terkandung serta penerapannya dalam proses pembelajaran PAI.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya membahas zakat profesi sebagai persoalan hukum Islam, tetapi juga menelaah dimensi pendidikan yang terkandung dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Jika penelitian terdahulu umumnya berorientasi pada aspek hukum dan perhitungan zakat profesi, penelitian ini menganalisis nilai-nilai pendidikan seperti kejujuran, keadilan, tanggung

jawab, kepedulian sosial, solidaritas, dan amanah yang terkandung dalam konsep zakat profesi, kemudian menghubungkannya dengan proses internalisasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan kajian fiqh zakat kontemporer dengan pengembangan karakter peserta didik dalam pendidikan Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang zakat profesi, menelaah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan proses internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan penelitian ini mendeskripsikan konsep zakat profesi menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam konsep zakat, dan menjelaskan proses internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan fiqh zakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai integrasi antara pemikiran fiqh Yusuf Al-Qaradawi dengan konsep pendidikan karakter dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama kajian. Data dan kerangka teoritis diperoleh melalui telaah terhadap buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, artikel akademik, serta berbagai referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan zakat profesi dan internalisasi nilai dalam Pendidikan Agama Islam. Sumber data primer penelitian ini berasal dari kitab *Fiqh az-Zakah* karya Yusuf Al-Qaradawi yang dijadikan acuan utama dalam mengkaji pemikirannya mengenai zakat profesi. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung pembahasan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik tersebut ditempuh dengan menelaah dan mencatat berbagai dokumen serta sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilih berdasarkan tingkat keterkaitan, keandalan sumber, serta relevansinya terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan analisis isi (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menafsirkan isi dokumen secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Analisis isi diterapkan untuk mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang zakat profesi serta mengungkap nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dianalisis secara lebih mendalam untuk mengetahui relevansinya dengan proses internalisasi nilai dalam Pendidikan Agama Islam.

Langkah-langkah analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (Sugiyono, 2016) yang terdiri atas empat tahapan dalam penelitian ini meliputi, pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian, reduksi data, yaitu memfokuskan data yang sesuai dengan

tujuan penelitian, kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradawi, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, dan proses internalisasi nilai dalam Pendidikan Agama Islam dan analisis dan interpretasi data, yaitu menafsirkan data menggunakan pendekatan *content analysis* untuk menemukan hubungan antar konsep dan makna yang terkandung dalam data serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis sehingga diperoleh gambaran mengenai internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.

HASIL

Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradawi

Secara bahasa, zakat memiliki makna keberkahan, kesucian, kebersihan, dan pertumbuhan. Makna-makna tersebut berkaitan dengan tujuan zakat yang diyakini mampu menyucikan harta, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta mendatangkan keberkahan dan pertumbuhan pada harta yang dimiliki. Adapun secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi ketentuan untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban zakat menunjukkan bahwa ajaran ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang mendalam. Dari sisi spiritual, zakat merupakan wujud kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah Allah Swt. sekaligus sarana untuk menyucikan diri dan harta yang dimilikinya (Latifah, 2024).

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang berkembang dalam kajian fiqh kontemporer dan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau keahlian tertentu. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai profesi, seperti pegawai negeri, dosen, dokter, pengacara, maupun pekerjaan yang menghasilkan pendapatan secara halal (Muntazar, 2024). Seiring berkembangnya masyarakat modern, profesi menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak orang sehingga para ulama melakukan ijtihad untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Kehadiran zakat profesi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Selain berfungsi sebagai sarana penyucian harta, zakat profesi juga berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, profesi adalah setiap pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan baik melalui keterampilan, tenaga, maupun kemampuan intelektual (Radita et al., 2025). Beliau mengelompokkan profesi ke dalam dua bentuk, yaitu pekerjaan mandiri yang mengandalkan keahlian pribadi, seperti dokter dan pengacara, serta pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain dengan memperoleh gaji atau upah (Tuli, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut, seluruh penghasilan yang diperoleh secara halal dari suatu profesi memiliki potensi untuk dikenai zakat apabila telah memenuhi syarat dan mencapai nisab yang ditentukan.

Salah satu landasan hukum zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah dalam QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....." (Kementerian Agama RI, 2014)

Ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik serta rezeki yang telah dianugerahkan Allah Swt. Berdasarkan ayat ini, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau usaha yang halal termasuk harta yang memiliki kewajiban zakat. Menurutnya, kandungan ayat tersebut tidak membatasi kewajiban zakat pada jenis usaha tertentu, melainkan mencakup seluruh bentuk pendapatan yang diperoleh secara halal (Musanna, 2024). Oleh karena itu, cakupan zakat tidak hanya terbatas pada harta yang telah dikenal pada masa awal Islam, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk penghasilan baru yang muncul seiring perkembangan ekonomi dan dinamika kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang sama dengan jenis harta lain yang wajib dizakati. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi, membantu golongan yang membutuhkan, dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat (Najiyah, 2025). Berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, penghasilan dari profesi yang diperoleh secara halal termasuk harta yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat emas, yaitu setara dengan 85 gram emas murni. Apabila jumlah penghasilan yang diperoleh telah mencapai atau melampaui batas tersebut, maka pemilik penghasilan berkewajiban mengeluarkan zakat (Qaradawi, 2023). Penetapan nisab ini didasarkan pada metode qiyas terhadap zakat emas dan perak, mengingat tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur nisab zakat profesi dalam literatur fiqh klasik. Dengan demikian, kewajiban zakat profesi hanya berlaku bagi mereka yang memiliki tingkat penghasilan yang telah memenuhi standar kemampuan ekonomi yang ditetapkan syariat (Radita et al., 2025).

Zakat profesi dikenakan dengan kadar sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Persentase tersebut merujuk pada ketentuan zakat emas, perak, dan harta perdagangan yang telah dikenal dalam fiqh Islam (Jamal, 2022). Beliau menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari suatu profesi memiliki sifat yang sama dengan harta yang berkembang, yaitu memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk bertambah. Atas dasar itu, setiap Muslim yang penghasilannya telah memenuhi batas nisab diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan yang dimilikinya.

Berbeda dengan beberapa jenis zakat yang mensyaratkan kepemilikan harta selama satu tahun penuh (*haul*), Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat profesi dapat ditunaikan segera setelah penghasilan diperoleh (Yusuf Al-Qaradawi, 1973). Pandangan ini didasarkan pada qiyas dengan zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan ketika masa panen tiba. Mengingat pendapatan dari profesi umumnya diterima secara rutin, seperti gaji atau honorarium, zakat dapat dibayarkan setiap kali penghasilan diterima atau dikumpulkan terlebih dahulu dalam periode tertentu sebelum dikeluarkan (Hariani, 2025). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh praktik sejumlah sahabat yang menunaikan zakat atas harta yang baru diperoleh tanpa harus menunggu genap satu tahun kepemilikan (*haul*).

Nilai-Nilai Zakat Profesi Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Zakat profesi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga memuat nilai-nilai pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam perspektif pendidikan Islam, zakat profesi memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan sikap peserta didik agar selaras dengan ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat memiliki dimensi ibadah, sosial, dan moral yang berperan dalam membentuk karakter muslim seperti sikap peduli, jujur, dan bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran terhadap hak orang lain dalam harta yang dimiliki (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

1. Nilai Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu nilai yang penting dalam pelaksanaan zakat profesi. Nilai ini tercermin dari kesediaan seseorang untuk menghitung dan mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan atau mengurangi jumlah harta yang dimiliki. Sikap tersebut menunjukkan kesadaran bahwa seluruh harta yang diperoleh merupakan titipan dari Allah Swt. yang penggunaannya akan dimintai pertanggungjawaban (Tuli, 2018). Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dari berbagai sifat tercela, seperti kikir, tamak, dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, seseorang yang menunaikan zakat dengan jujur menunjukkan ketaatan kepada Allah Swt. serta kesediaan untuk menjalankan kewajiban agama dengan penuh tanggung jawab (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, nilai kejujuran yang terkandung dalam zakat profesi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui pemahaman tentang zakat, peserta didik diajarkan untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, zakat juga menanamkan kesadaran bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Kesediaan untuk menunaikan hak tersebut mencerminkan kejujuran terhadap Allah Swt. diri sendiri, dan sesama manusia. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang berdimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral yang dapat membentuk pribadi yang berintegritas dan berakhlak mulia (Ratih Kumalasari et al., 2024).

2. Nilai Amanah

Nilai amanah merupakan salah satu nilai pendidikan yang terkandung dalam zakat profesi. Ketika seorang Muslim menunaikan zakat profesi, ia menunjukkan

kesadaran bahwa sebagian harta yang dimilikinya merupakan hak orang lain yang berhak menerimanya. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat menjadi bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia dalam mengelola harta secara benar. Kesiadaan untuk menunaikan zakat mencerminkan sikap menjaga kepercayaan serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, nilai amanah yang terkandung dalam zakat profesi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nilai amanah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas, memegang kepercayaan, menepati janji, serta melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, zakat profesi dapat menjadi sarana dalam menanamkan kesadaran bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab (Radita et al., 2025).

Kesadaran untuk menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan menunjukkan sikap amanah terhadap Allah Swt. sekaligus tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Dengan demikian, nilai amanah dalam zakat profesi berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan memiliki komitmen untuk menjalankan setiap kewajiban dengan baik demi kemaslahatan bersama.

3. Nilai Kepedulian Sosial

Nilai kepedulian sosial merupakan salah satu nilai yang sangat menonjol dalam zakat profesi. Melalui pelaksanaan zakat, seorang Muslim tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu. Kesiadaan untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk mereka yang membutuhkan mencerminkan sikap empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama (Rifa'i, 2024). Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bertujuan menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga memperkuat hubungan antarmanusia serta mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, nilai kepedulian sosial yang terkandung dalam zakat profesi berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui pemahaman tentang zakat, peserta didik dibimbing untuk memiliki rasa empati terhadap kesulitan yang dialami orang lain serta terdorong untuk membantu sesuai kemampuan yang dimiliki. Nilai ini dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui pembiasaan sikap tolong-menolong, berbagi, dan peduli terhadap orang lain (Radita et al., 2025). Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang peduli dan empatik.

4. Nilai Keadilan

Salah satu nilai pendidikan yang dapat diinternalisasikan melalui zakat profesi adalah nilai keadilan. Konsep zakat mengandung ajaran bahwa kekayaan tidak

sepatutnya berpusat pada segelintir kelompok, melainkan perlu dialirkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dengan membantu pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, nilai keadilan yang terkandung dalam zakat profesi memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pemahaman terhadap konsep zakat dapat menanamkan sikap menghormati hak orang lain, bertindak secara proporsional, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, peserta didik didorong untuk mengembangkan kepedulian sosial dan menghindari sikap mementingkan diri sendiri, karena mereka memahami bahwa kehidupan bermasyarakat menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu (Radita et al., 2025). Dengan demikian, nilai keadilan yang diajarkan melalui zakat profesi menjadi bagian penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia serta mendukung terwujudnya kehidupan yang harmonis dan beradab sesuai dengan prinsip-prinsip Pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

Internalisasi Nilai-Nilai Zakat Profesi Dalam Pendidikan Agama Islam

Internalisasi nilai dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam diri individu hingga nilai tersebut menjadi bagian dari kesadaran dan kepribadiannya. Dalam proses ini, nilai tidak hanya dipelajari sebagai pengetahuan, tetapi juga dihayati, diyakini, dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Ketika suatu nilai telah terinternalisasi, maka nilai tersebut akan memengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Ristianah, 2020).

Dalam bidang pendidikan, internalisasi nilai berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Proses ini berlangsung melalui berbagai metode, seperti pemberian teladan, pembiasaan perilaku positif, pemberian pengalaman belajar yang bermakna, serta penciptaan lingkungan yang mendukung penghayatan nilai. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian aspek kognitif, tetapi juga oleh kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai merupakan proses memasukkan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik sehingga nilai tersebut menyatu dengan kepribadian dan tercermin dalam pola sikap maupun perilakunya (Ahmad Liza dkk., 2025).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, internalisasi nilai menjadi aspek yang sangat penting karena tujuan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan akhlak mulia. Melalui proses internalisasi, berbagai nilai Islam seperti keimanan, keikhlasan, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dapat tertanam dalam diri peserta didik. Berkaitan dengan zakat profesi, internalisasi nilai diarahkan pada pembentukan kesadaran untuk

berbagi, membantu sesama, dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai implementasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Zakat Profesi

Internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam merupakan upaya menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam zakat profesi agar tidak berhenti pada pengetahuan semata, tetapi dapat dipahami dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Proses ini bertujuan membentuk individu yang mampu mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari (Yusuf Al-Qaradawi, 1973). Oleh karena itu, pembelajaran zakat profesi tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga harus mampu menumbuhkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang menjadi esensi dari zakat itu sendiri (Aldia, 2026).

Salah satu cara yang dapat diterapkan dalam proses internalisasi tersebut adalah melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Guru memiliki posisi sebagai figur yang menjadi contoh bagi peserta didik dalam menunjukkan sikap jujur, amanah, peduli terhadap sesama, dan gemar berbagi (Yusuf Al-Qaradawi, 1973). Perilaku yang ditampilkan guru dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima dan ditiru oleh peserta didik dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis. Oleh karena itu, keteladanan menjadi metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai zakat dalam kehidupan nyata (Ratih Kumalasari et al., 2024).

Selain keteladanan, pembiasaan (*habituation*) juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai zakat profesi dapat ditanamkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin, seperti infak Jumat, santunan anak yatim, bakti sosial, penggalangan dana, hingga kegiatan sosial lainnya (Yusuf Al-Qaradawi, 1973). Melalui kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan, peserta didik dilatih untuk memiliki rasa empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka (Purnamasari, 2026).

Internalisasi nilai zakat profesi juga dapat dilakukan melalui integrasi materi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru dapat mengaitkan pembahasan zakat profesi dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pentingnya pemerataan kesejahteraan (Ahmad Liza dkk., 2025). Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami hukum zakat secara normatif, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan hikmah sosial yang terkandung di dalamnya. Pendekatan tersebut membantu peserta didik memahami bahwa zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi lain yang dapat digunakan adalah pengalaman langsung (*experiential learning*). Peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, kunjungan ke lembaga pengelola zakat, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Ratih Kumalasari et al., 2024). Pengalaman nyata semacam ini memungkinkan peserta didik melihat secara langsung manfaat zakat bagi kehidupan sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa

sebagian harta yang dimiliki seseorang mengandung hak bagi orang lain yang membutuhkan (Yusuf Al-Qaradawi, 1973).

Di samping itu, refleksi dan penguatan nilai juga perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta didik. Guru dapat mengajak mereka berdiskusi mengenai hikmah zakat profesi, manfaatnya bagi masyarakat, serta relevansinya dalam kehidupan modern. Melalui proses refleksi, peserta didik tidak hanya memahami zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga menyadari nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembelajaran zakat profesi mampu membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku yang sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam (Fitrah & Hamka, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam memerlukan pendekatan yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Melalui keteladanan, pembiasaan, integrasi materi pembelajaran, pengalaman langsung, serta refleksi nilai, peserta didik diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk karakter yang religius, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, zakat profesi merupakan zakat yang wajib ditunaikan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang halal ketika telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan yang dimiliki. Selain memiliki dimensi ibadah dan ekonomi, zakat profesi juga mengandung berbagai nilai pendidikan Islam, antara lain nilai kejujuran, amanah, kepedulian sosial, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Pendidikan Agama Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Penanaman nilai-nilai zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, di antaranya keteladanan pendidik, pembiasaan perilaku positif, pengintegrasian nilai dalam proses pembelajaran, pemberian pengalaman langsung melalui kegiatan sosial, serta refleksi dan penguatan nilai secara berkelanjutan. Melalui berbagai pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai zakat profesi, tetapi juga mampu menginternalisasikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai zakat profesi memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembentukan karakter religius dan sosial peserta didik sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran zakat profesi dalam Pendidikan Agama Islam perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman aspek hukum dan teknis pelaksanaannya, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai kejujuran, amanah, kepedulian

sosial, dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Lembaga pendidikan diharapkan dapat mendukung proses tersebut melalui berbagai program pembiasaan, seperti kegiatan infak, bakti sosial, dan kerja sama dengan lembaga pengelola zakat. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap peduli, bertanggung jawab, dan gemar berbagi. Adapun bagi peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lapangan untuk mengkaji implementasi internalisasi nilai-nilai zakat profesi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga diperoleh temuan empiris yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Liza dkk. (2025). Internalisasi Nilai Pendidikan Islam dalam Praktik Zakat untuk Kesejahteraan dan Penguatan Ekonomi Ummat. *Education Achievement*, 6(1), 199–206.
- Aldia, M. S. (2026). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hikmah Ibadah Zakat Waqaf Dan Haji. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 133–144.
- Ashikin, N. H., & Wajdi, F. (2025). Filosofi Hukum Zakat: Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Sistem Hukum Islam. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 1–10.
- Candrika, A. R. A. (2025). Yusuf Qardhawi's Thoughts in Contemporary Fiqh on Professional Zakat. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 2028–2041.
- Fitrah, M., & Hamka, S. (2022). Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>
- Hariani, E. (2025). *ZAKAT PROFESI: MEMBUMIKAN AJARAN LANGIT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT*. CV GET PRESS INDONESIA.
- Jamal, J. (2022). Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian Dalam Ekonomi Islam. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–66.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Abyan.
- Latifah, N. (2024). Analisis peran zakat dalam pembangunan ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470–480.
- Muntazar, A. (2024). *Fiqh Zakat Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Musanna, K. (2024). Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 123–135.
- Najiyah, A. (2025). ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI. *Al-Madzhah*, 2(2), 1–22.
- Purnamasari, A. M. (2026). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Meningkatkan Karakter Religius Peserta Didik. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(3), 3740–3745.
- Qaradawi, Y. A. (2023). *Fiqh Al Zakah - Vol 1: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Dar UL Thaqaafah.
- Radita, A., Candrika, A., Aliffia, K. N., & Nisa, N. (2025). Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Kontemporer tentang Zakat Profesi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*,

- 8(3), 2028–2041. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2225>. Yusuf Ratih Kumalasari, Puja Hayati, Lidya zanti, Hanifah Hanifah, & Wismanto Wismanto. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 1(6), 38–49. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i6.41>
- Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Ristianah, N. (2020). Internalisasi nilai-nilai keislaman perspektif sosial kemasyarakatan. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–13.
- Salsabila, Z. (2024). Maksimalisasi peranan zakat dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 49–58.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Tuli, M. R. (2018). Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Mizan*, 14(2), 262–281.
- Yusuf Al-Qaradawi. (1973). *Fiqh Az-Zakah, Jilid 2*. Mu'assasah al-Risalah.